



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 111 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYELENGGARA PERINGATAN HARI IBU KE-97 TAHUN 2025

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Hari Ibu lahir dari pergerakan perempuan Indonesia yang diawali dengan Kongres Perempuan Pertama 22 Desember 1948 di Yogyakarta yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia;
- b. bahwa Peringatan Hari Ibu merupakan bentuk upaya untuk membangkitkan kepedulian dan mendorong terwujudnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Peringatan Hari Ibu yang bertujuan untuk mendorong para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memberikan perhatian dan pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, perlu dibentuk Tim Penyelenggara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Penyelenggara Peringatan Hari Ibu Ke-97 Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Keputusan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional yang Bukan Hari Libur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1961 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional yang Bukan Hari Libur;
3. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENYELENGGARA PERINGATAN HARI IBU KE-97 TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyelenggara Peringatan Hari Ibu Ke-97 Tahun 2025 di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Ketua Umum;
- d. Wakil Ketua Umum;
- e. Sekretariat Umum;
- f. Koordinasi Bidang Kerja sama;
- g. Koordinator Bidang *Workshop*/Edukasi;
- h. Koordinator Bidang Media, Publikasi dan Dokumentasi;
- i. Koordinator Bidang Pameran dan Bazar;
- j. Koordinator Bidang Pemberian Penghargaan dan *Launching* Program Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3);
- k. Koordinator Bidang Ziarah dan Bakti Sosial;

l. Koordinator ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Koordinator Bidang Acara Puncak.

- KETIGA : Masing-masing anggota Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025 dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2025

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYELENGGARA PERINGATAN HARI
IBU KE-97 TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN ATAU UNIT/SATUAN KERJA
I	Pengarah	Arifatul Choiri Fauzi	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Veronica Tan	Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II	Penanggung Jawab	Titi Eko Rahayu	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
III	Ketua Umum	Desy Andriani	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
IV	Wakil Ketua Umum	Amurwani Dwi Lestariningsih	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
V	SEKRETARIAT UMUM		
	Sekretaris Umum	Nur Handayani	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
	Wakil Sekretaris	Prita Ismayani Sriwidyarti	Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender
	Anggota Sekretariat	1. Vrandaromez	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

			Perlindungan Hak Perempuan
		2. Atjeu Janestri	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretariat Deputy Bidang Kesetaraan Gender
	Bendahara Umum	Sri Murni	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan
	Wakil Bendahara	Dian Tri Rahayu	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan
VI	KOORDINATOR BIDANG KERJA SAMA		
	Ketua	Indra Gunawan	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan
	Wakil Ketua	Dian Ekawati	Asisten Deputy Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat
	Anggota	1. Eko Novi Ariyanti Rahayu Damayanti	Asisten Deputy Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
		2. Nani Dwi Wahyuni	Asisten Deputy Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender
		3. Agung Budi Santoso	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
VII	KOORDINATOR BIDANG WORKSHOP/EDUKASI		



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

	Ketua	Siti Nia Nurhasanah Sjarifudin	Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Perempuan dan Politik
	Wakil Ketua	Prijadi Santoso	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
	Anggota	1. Iip Ilham Firman	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II
		2. Ratih Rachmawati	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
		3. Merry Mardina	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II
		4. Andriani Puspita Ningrum	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

		5. Sidik Permana	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II
VIII	KOORDINATOR BIDANG MEDIA, PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI		
	Ketua	Patimasang	Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Ekonomi Perempuan
	Wakil Ketua	Nurul Khakimah	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
	Anggota	1. Murdiany Riniartha	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		2. Serli Ambarwati	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
IX	KOORDINATOR BIDANG PAMERAN DAN BAZAR		
	Ketua	Zahrotun Nihayah	Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Perlindungan Anak
	Wakil Ketua	Sylvianti Angraini	Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

			Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu
	Anggota	1. Eni Widiyanti	Asisten Deputy Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan dan Pemerintah Daerah Wilayah I
		2. Thomas Rizal	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputy Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Pemerintah Daerah Wilayah I
		3. Aresi Armynuksmono	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputy Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu
X	KOORDINATOR BIDANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN LAUNCHING PROGRAM RUMAH PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN (RP3)		
	Ketua	Ariza Agustina	Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Perlindungan Perempuan
	Wakil Ketua I	Rini Handayani	Staf Ahli Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis
	Wakil Ketua II	Margareth Robin Korwa	Asisten Deputy Perumusan dan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

			Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
	Anggota	1. Dian Rahmawati	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		2. Maria Mutia Rini	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		3. Mega Yolanda	Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
		4. Retno Damayanti	Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II
		5. Dhisa Yunita Advika Sari Agustin	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
XI	KOORDINATOR BIDANG ZIARAH DAN BAKTI SOSIAL		
	Ketua	Ratna Susianawati	Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Wakil Ketua	Nur Handayani	Sekretaris Deputi bidang Perlindungan Hak Perempuan
	Anggota	1. Siti Mardiah	Asisten Deputi Perumusan dan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

			Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
		2. Maya Septiyana	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
		3. Sri Murni	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		4. Vrandaromez	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		5. Sutikno	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		6. Marni	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
XII	KOORDINATOR BIDANG ACARA PUNCAK		
	Ketua	Majdah Muhyiddin Zain	Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Kualitas Hidup Perempuan
	Wakil Ketua I	Ratna Oeni Cholifah	Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

	Wakil Ketua II	Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III
	A. SUB-BIDANG PROTOKOLER		
	Anggota	Kasdi Akbar MK	Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
	B. SUB-BIDANG ACARA		
	Anggota	1. Destri Handayani	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
		2. Muhaziron Sulistiyo Wibowo	Kepala Biro Data dan Informasi
		3. Frangky Tilung	Penyuluh Sosial Ahli Madya pada Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan
		4. Anggin Nuzula Rahma	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

C. SUB-BIDANG PERLENGKAPAN			
	Anggota	1. R. Ahmad Affandi Rahadian	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		2. Chrystianto Budi Mulyono	Pranata Komputer Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYELENGGARA PERINGATAN HARI
IBU KE-97 TAHUN 2025

TUGAS TIM PENYELENGGARA PERINGATAN HARI IBU KE-97
TAHUN 2025

1. Pengarah bertugas memberikan pengarahan umum penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 agar acara dapat terlaksana dengan baik.
2. Penanggung Jawab bertugas:
 - a. menetapkan kebijakan umum dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025; dan
 - b. memberikan arahan kepada Tim Penyelenggara Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 mengenai langkah-langkah strategis pelaksanaan kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
3. Ketua Umum bertugas:
 - a. mengoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 dan pelaksanaan kerja Tim Penyelenggara; dan
 - b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 kepada Pengarah dan Penanggung Jawab.
4. Wakil Ketua Umum bertugas membantu pelaksanaan tugas Ketua Umum dan menggantikan Ketua Umum pada saat berhalangan.
5. Sekretariat Umum bertugas:
 - a. mengoordinasikan persiapan dan penyiapan rencana kegiatan Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025;
 - b. mengoordinasikan penetapan tema, sub-tema, penyusunan panduan dan susunan keanggotaan;
 - c. menyusun dan mengoordinasikan rincian anggaran belanja serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran pelaksanaan Peringatan Hari Ibu Ke-97 Tahun 2025; dan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- d. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Pengarah.
6. Koordinator Kerja Sama bertugas:
 - a. Melakukan koordinasi kerja sama dengan berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025; dan
 - b. bertanggung jawab dalam pelaksanaan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025.
7. Koordinator Bidang *Workshop*/Edukasi bertugas:
 - a. mengoordinasikan perumusan materi substansi Seminar/Webinar, Pelatihan, Dialog Interaktif, *Workshop*, dan Sosialisasi terkait tema dan sub-tema Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025;
 - b. mengoordinasikan jadwal, agenda, Narasumber dan teknis pelaksanaan rangkaian kegiatan; dan
 - c. bertanggung jawab dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Seminar/Webinar, Pelatihan, Dialog Interaktif, *Workshop*, dan Sosialisasi.
8. Koordinator Bidang Media, Publikasi, dan Dokumentasi bertugas:
 - a. mengoordinasikan perumusan materi, konten, dan data publikasi terkait penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 yang akan dipublikasikan;
 - b. bertanggung jawab dalam pelaksanaan publikasi di berbagai media terkait seluruh rangkaian kegiatan Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025;
 - c. mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh rangkaian kegiatan Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025; dan
 - d. menyusun laporan pelaksanaan bidang media, publikasi, dan dokumentasi dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025.
9. Koordinator Bidang Pameran dan Bazar bertugas:
 - a. mengoordinasikan persiapan pelaksanaan acara Pameran dan Bazar UMKM Perempuan pada Acara Puncak Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025;
 - b. berkoordinasi dengan mitra dan pihak-pihak terkait perihal pelaksanaan dan keikutsertaan pada Pameran dan Bazar UMKM Perempuan dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025; dan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- c. bertanggung jawab dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan Pameran dan Bazar UMKM Perempuan Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025.
10. Koordinator Bidang Pemberian Penghargaan dan *Launching* Program Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) bertugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan kriteria, panduan, serta pelaksanaan pemberian penghargaan/apresiasi dan *Launching* Program Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3);
 - b. mengoordinasikan alur waktu, persiapan, agenda, serta teknis penyelenggaraan *Launching* Program Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3); dan
 - c. bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian penghargaan/apresiasi dan *Launching* Program Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3).
11. Koordinator Bidang Ziarah dan Bakti Sosial bertugas:
- a. mengoordinasikan persiapan dan agenda pelaksanaan bakti sosial, anjangsana, ziarah, apresiasi/tali asih, dan layanan pemeriksaan kesehatan, serta *art counselling*;
 - b. melakukan koordinasi dengan Puskesmas atau pihak terkait dalam hal pelaksanaan bakti sosial serta pemberian layanan kesehatan; dan
 - c. bertanggung jawab dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan bakti sosial, anjangsana, ziarah, apresiasi/tali asih, dan layanan pemeriksaan kesehatan, serta *art counselling*.
12. Koordinator Bidang Acara Puncak bertugas:
- a. mengoordinasikan persiapan pelaksanaan rangkaian acara puncak Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025;
 - b. mengoordinasikan teknis agenda acara puncak Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025; dan
 - c. bertanggung jawab dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan acara puncak Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI